

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SERANG KOTA SERANG (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang).

Deni Herdiyansah¹, Gatot Hartoko², Rizki Amilia³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

deniherdiyansah27@gmail.com

Abstract: *Waste management in Serang Sub-district, Serang City, faces considerable challenges despite being supported by a legal framework established through Regional Regulation Number 7 of 2021. This research aims to examine the implementation of this regulation, with an emphasis on policy, infrastructure availability, community involvement, and identification of factors that support or hinder progress. Using a descriptive qualitative approach with a study on the Environmental Agency of Serang City, data was collected through comprehensive interviews, field observations, and documentation analysis. The research findings show ineffective inter-agency collaboration, inadequate facilities such as waste disposal sites (TPS), waste banks, and waste transportation vehicles, low levels of community awareness and involvement, and lack of supervision and law enforcement.*

Factors that support this process include existing regulations, potential community involvement, and support from environmental groups, while the main challenges come from budget constraints, limited human resources, and inadequate infrastructure. The conclusion drawn is that effective policy implementation requires cooperation between the government, community, and private sector through partnerships, adequate financial resources, and improved institutional capabilities. Recommendations for the government include improving coordination across sectors, developing equitable waste management infrastructure, and improving education and incentives for communities to encourage more effective sustainable waste management practices.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Serang Sub-District.*

Abstrak: Pengelolaan sampah di Kecamatan Serang Kota Serang, menghadapi tantangan yang cukup besar meskipun telah didukung oleh kerangka hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan peraturan ini, dengan penekanan pada kebijakan, ketersediaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kemajuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, data dikumpulkan melalui wawancara komprehensif, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan kolaborasi antar instansi yang belum efektif, fasilitas yang kurang memadai seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS), bank sampah, dan kendaraan pengangkut sampah, rendahnya tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mendukung proses ini antara lain peraturan yang ada, potensi keterlibatan masyarakat, dan dukungan dari kelompok lingkungan hidup, sementara tantangan utama berasal dari keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai. Kesimpulan yang ditarik adalah

bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui kemitraan, sumber daya keuangan yang memadai, dan peningkatan kapabilitas kelembagaan. Rekomendasi bagi pemerintah meliputi peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang adil, dan meningkatkan pendidikan serta insentif bagi masyarakat untuk mendorong praktik pengelolaan sampah berkelanjutan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kecamatan Serang.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi perhatian lingkungan yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan. Di Kota Serang Provinsi Banten, jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 584,83 ton, dengan sebagian besar sampah berasal dari Kecamatan Serang yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi setelah Kecamatan Kasemen (BPS_Kota Serang, 2024). Meskipun Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 telah diterbitkan yang bertujuan untuk mengelola sampah dengan berfokus pada pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir, pelaksanaannya dinilai kurang memuaskan. Tantangan seperti kurangnya kerja sama antar instansi, kurangnya fasilitas sarana prasarana seperti tempat pembuangan sampah, armada pengangkut sampah dan bank sampah, rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat, serta keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya petugas lapangan merupakan hambatan yang signifikan dalam mencapai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi, juga dikenal sebagai ISWM, diusulkan oleh Van de Klundert dan Anschutz (2001)(Ernawati et al., 2024). Konsep ini mencakup tiga dimensi utama:

1. Pemangku kepentingan (stakeholders): ini mencakup berbagai pihak, seperti LSM, sektor swasta formal dan informal, dan masyarakat lokal.
2. Elemen sistem limbah: ini mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.
3. Aspek strategis: ini berkaitan dengan kebijakan, peraturan, dan dana pengelolaan sampah.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terkhususnya penulis memfokuskan penelitian ini pada fenomena atau gap antara

regulasi dan implementasi, gap partisipasi masyarakat dan gap sarana prasarana, yang nanti nya akan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah berupa artikel ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan rumusan masalah diantaranya yaitu: (1). Bagaimana cara pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang Kota Serang, dengan mempertimbangkan unsur kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keterlibatan masyarakat? (2). Apa saja unsur yang mendorong dan menghambat pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Serang Kota Serang? (3). Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 di Kota Serang? Pertanyaan-pertanyaan ini krusial untuk memahami disparitas antara peraturan yang berlaku dan praktik nyata di lapangan.

Penelitian ini bertujuan: (1): Untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana Peraturan Daerah dilaksanakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang Kota Serang, dengan fokus pada unsur kebijakan, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana, serta tingkat keterlibatan masyarakat. (2). Untuk mengkaji dan mengklarifikasi unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini di Kecamatan Serang Kota Serang. (3). Untuk menilai tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 di Kecamatan Serang Kota Serang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, dengan fokus pada bidang-bidang seperti kolaborasi, sumber daya keuangan, dan keterlibatan masyarakat.

Maka, Penelitian deskriptif ini, yang didasarkan pada pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan deskripsi yang mendalam tentang mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaannya. Penelitian ini mengatasi kekurangan dalam penilaian kebijakan yang didasarkan pada peraturan daerah dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III Tahun 1980 dengan praktik nyata. Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada upaya untuk meningkatkan tata kelola sampah di Kecamatan Serang.

Studi ini berfokus pada Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang Kota Serang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang). Dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, wewenang kebijakan dan pengetahuan tentang topik penelitian ini, data dikumpulkan untuk subjek penelitian. Untuk mendapatkan kesimpulan, data akan diperiksa setelah dikumpulkan

II. METODE PENELITIAN

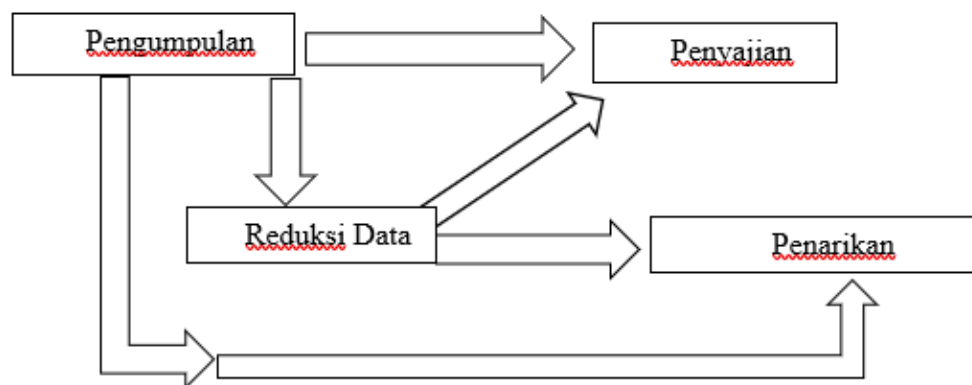
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2017) yaitu: (1). Wawancara mendalam dengan informan, (2). Teknik Pengamatan atau Observasi Lapangan, (3). Dokumentasi, untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang Kota Serang. Fokus penelitian ini terletak pada unsur kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keterlibatan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Kecamatan Serang, dengan subjek meliputi pejabat/staf Dinas Lingkungan Hidup, pejabat/staf Kelurahan Unyur, Ketua Kelompok Bank Sampah Unyur Makmur, dan warga masyarakat sekitar yang berpartisipasi maupun tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman mereka terhadap subjek penelitian.

Pengumpulan data menggunakan tiga metode utama yaitu: (1). Wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh penting dilakukan untuk mengumpulkan wawasan tentang pelaksanaan kebijakan, tantangan, dan upaya peningkatannya. (2). Observasi dilakukan di lokasi pengelolaan sampah, termasuk TPS (Tempat Pembuangan Akhir), bank sampah, dan tempat pembuangan sampah ilegal, untuk mengevaluasi situasi nyata di area tersebut. (3). Proses dokumentasi melibatkan pengumpulan arsip, laporan, gambar, dan materi tambahan seperti peraturan daerah, prosedur operasi standar (SOP), dan data numerik. Penyederhanaan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan semuanya digunakan secara interaktif untuk menelaah data yang terkumpul.

Penyederhanaan informasi berarti memilih fakta-fakta yang relevan kemudian menyajikannya sebagai narasi tematik untuk membantu mengidentifikasi hubungan dan tren dalam hasil. Dengan menggabungkan temuan wawancara, observasi, dan catatan, kesimpulan

selalu ditulis selama proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan akurasi hasil. Dalam penyajian data penelitian ini berdasarkan Berdasarkan karya Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman pada tahun 1994 dalam (Spradley, 2024). Proses analisis data kualitatif sebagai berikut: (1). Pengumpulan Data (*Data Collection*) (2). Reduksi Data (*Data Reduction*) (3). Penyajian Data (*Data Display*) (4). Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Analisis Data Interaktif oleh Matthew B. Milis dan A. Michael Huberman



Sumber: Peneliti (2025)

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data untuk penelitian ini dapat dilakukan selama peneliti berada di lapangan dan setelah mereka kembali. Menurut A. Michael Huberman dan Matthew B. Milis (1994), alur analisis menganut model analisis interaktif. Siklus interaktif ini menunjukkan kesediaan yang tulus untuk memahami suatu masalah secara penuh dan mendalam untuk menarik kesimpulan (Mualiyah, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang

Implementasi digambarkan sebagai tindakan mengeksekusi apa yang telah ditentukan dan diterima sebelumnya, yang menjadikan proses implementasi sangat penting dalam kebijakan public (Kaedung, 2021). Sedangkan menurut Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, tim, pegawai negeri, dan

pekerja swasta yang didasarkan pada tujuan kebijakan atau keputusan sebelumnya yang telah ditetapkan (Raviansyah, 2022).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang masih belum optimal. Meskipun peraturan tersebut menawarkan kerangka hukum yang jelas, penerapannya dalam praktik menghadapi berbagai tantangan. Kolaborasi antar berbagai instansi, terutama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan, belum efisien. Penyampaian informasi kebijakan kepada publik masih belum konsisten dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran banyak individu mengenai tanggung jawab dan peran mereka sebagaimana yang digariskan dalam peraturan tersebut.

Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih sangat kurang. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), kendaraan pengangkut sampah, dan bank sampah saat ini belum mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Di beberapa wilayah, terdapat fasilitas yang tersedia, tetapi kondisinya buruk atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, sebagian besar pengelolaan sampah masih bergantung pada pengangkutan langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cilowong, yang menghadapi keterbatasan kapasitas yang semakin meningkat. Hal ini mendukung kesimpulan dari studi sebelumnya (Muchtadi, 2024), yang menyoroti bahwa infrastruktur yang tidak memadai dapat berperan krusial dalam lemahnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang selalu berupaya dan berusaha untuk memenuhi fasilitas sarana prasarana yang baik dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini DLH Kota Serang sempat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), hasil dari keuntungan kerjasama tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan, pengadaan peralatan seperti tempat bank sampah, perawatan armada kendaraan pengangkut sampah dan belanja operasional lainnya. Namun, kerjasama tersebut berakhir pada bulan Desember 2024 kemarin, sejak saat itu DLH Kota Serang beroperasi sendiri, termasuk membeli barang untuk kebutuhan operasional harian. Hingga saat ini, belum ada kolaborasi baru dengan lembaga lain untuk membantu pengelolaan sarana dan prasarana tersebut.

Saat ini, APBD Kota Serang sebesar Rp1,3 triliun, dengan anggaran sebesar sekitar Rp20 miliar untuk operasional DLH Kota Serang, termasuk pembayaran BPJS Kesehatan, gaji pegawai ASN, honorer, dan petugas lapangan, DLH baru mampu menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas. Sementara itu, hanya ada anggaran 3 miliar rupiah yang dialokasikan khusus untuk TPA. Ini menunjukkan bahwa anggaran yang terbatas menjadi salah satu masalah besar dalam meningkatkan layanan pengelolaan sampah Kota Serang. Secara keseluruhan, analisis sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang, Kota Serang (studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang) menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pertama, salah satu faktor utama yang menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah tidak efektif adalah keterbatasan anggaran operasional yang menjadi penghalang tambahan yang memperlambat upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota Serang.

Kedua, DLH Kota Serang masih menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah. Ini termasuk armada pengangkut yang terbatas, peralatan yang tidak memadai, dan infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak merata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beberapa elemen sumber daya, termasuk personel, sarana prasarana, dan pendanaan, masih menjadi kendala besar dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2021 di wilayah Kecamatan Serang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penguatan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah yang berkelanjutan

Terdapat temuan-temuan ini yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan dan penerapannya di lapangan. Kurangnya strategi pragmatis menyebabkan pelaksanaan berbagai kegiatan menjadi tidak konsisten. Kurangnya kerja sama antar instansi memperburuk masalah ini karena inisiatif pemantauan dan evaluasi tidak berjalan efektif. Akibatnya, pembuangan sampah sembarangan masih terus terjadi, dengan munculnya tempat pembuangan sampah ilegal yang membahayakan kesejahteraan masyarakat serta kualitas lingkungan.

Dalam teori implementasi Edwards III, permasalahan utama yang dicatat meliputi (1) sumber daya yang tidak memadai, baik manusia maupun perlengkapan (2) komunikasi yang buruk antar pemangku kepentingan (3) disposisi atau sikap pola pikir pelaksana maupun masyarakat yang kurang mendukung dan (4) sistem birokrasi yang masih kaku dan tidak

responsif terhadap tuntutan di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hasil kebijakan dipengaruhi oleh interaksi keempat komponen ini.

2. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang menegaskan pentingnya pelibatan aktif masyarakat untuk keberhasilan pengelolaan sampah (Mauliddiyah, 2021). Partisipasi warga diharapkan dapat mendukung inisiatif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendorong hidup sehat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, terutama kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak buruk sampah terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan ekologi perkotaan. Selain itu, anggapan bahwa kebersihan semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah menghambat upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat.

Lebih lanjut, kurang adanya penegakan hukum dan sanksi untuk pelanggaran, seperti membuang sampah sembarangan, memungkinkan perilaku ini terus berlanjut tanpa adanya efek jera. Kurangnya kesadaran publik dan dorongan bersama semakin memperburuk masalah ini, menghambat tumbuhnya komitmen bersama terhadap kebersihan. Skenario ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dengan meningkatkan kesadaran publik, menegakkan hukum secara konsisten, dan memperkuat tanggung jawab sosial masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dapat lebih efektif dan berdampak positif terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Serang.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Serang masih sangat minim, terutama pada tahap pemilahan dan pengurangan. Sebagian besar warga cenderung membuang sampah secara keseluruhan, tanpa membedakan antara bahan organik dan anorganik. Inisiatif bank sampah yang digagas pemerintah daerah hanya beroperasi di beberapa kecamatan dan belum menjadi praktik umum. Percakapan dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa rendahnya motivasi untuk terlibat disebabkan oleh kurangnya insentif, baik secara finansial maupun sosial.

Fenomena ini memperkuat model teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III Tahun 1980 dalam (Raviansyah, 2022) mengenai pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal komunikasi dan disposisi/sikap para pelaksana kebijakan. Kurangnya pemahaman dan

kurangnya perasaan positif dari para pelaksana maupun masyarakat setempat menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasanti, 2023) lebih lanjut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masyarakat yang efektif memerlukan dukungan komunikasi yang kuat, pelatihan yang menyeluruh, dan strategi insentif yang berkelanjutan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Serang

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Serang adalah: (1) adanya kerangka hukum yang jelas, (2) kesempatan bagi kelompok-kelompok lokal yang peduli lingkungan untuk berpartisipasi, dan (3) dukungan dari tokoh masyarakat tertentu yang melibatkan warga secara efektif. Meskipun demikian, kendala yang ada masih lebih banyak, seperti keterbatasan dana operasional, kurangnya personel terlatih dalam pengelolaan sampah, pengawasan dan penegakan hukum yang tidak efektif, serta sikap masyarakat yang masih bergantung pada dukungan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Implementasi yang efektif membutuhkan perpaduan yang seimbang antara sumber daya, infrastruktur, dan perilaku kelompok, meskipun aturan dan kemungkinan sosial sudah ada dalam situasi ini. (Nor et al., 2024), menemukan pola serupa, sehingga menekankan betapa efisiennya pengelolaan sampah bergantung pada keseimbangan antara dukungan struktural dan keterlibatan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Serang dinilai belum optimal menurut kajian ini. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara standar dan tindakan nyata yang diimplementasikan, yang dipengaruhi oleh koordinasi yang buruk antar instansi, fasilitas yang kurang memadai, minimnya keterlibatan masyarakat, serta keterbatasan anggaran operasional dan sumber daya manusia. Meskipun terdapat beberapa aspek positif seperti peraturan yang telah ditetapkan dan potensi organisasi lingkungan hidup setempat, hal tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang dominan. Hasil kajian ini menjawab pertanyaan dan tujuan kajian dengan menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan yang cukup besar untuk peningkatan di

berbagai bidang seperti pengaturan kelembagaan, sumber daya, dan keterlibatan masyarakat terkait penegakan peraturan daerah.

Secara teoritis, penelitian ini mendukung gagasan bahwa untuk berhasil menerapkan kebijakan lingkungan publik, harus ada hubungan yang kuat antara aturan, sumber daya yang tersedia, dan tindakan masyarakat. Secara praktis, hasil ini menunjukkan perlunya rencana kohesif yang melibatkan peningkatan kerja sama lintas sektor, peningkatan fasilitas, dan pemberdayaan masyarakat melalui insentif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS_Kota Serang. (2024). *Kecamatan Serang Dalam Angka 2024*.
- Ernawati, K., Burhan, A., & Albar, A. S. (2024). *Health Education for Sustainable E-Waste Management*. 4(3), 128–131.
- Kaedung, E. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *PERDA NO 7 TAHUN 2021*. 6.
- Mualiyah, P. (2020). POLA KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA DARI MASA KE MASA. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Muchtadi, A. (2024). *Juan | jurnal ilmu administrasi negara*. 11(November 2023), 95–104.
- Nor, A., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah*. 16, 38–44.
- Prasanti, K. S. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Rukmi, Gunung Anyar Tambak, Surabaya). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(8), 1584–1591. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i8.3454>
- Raviansyah. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf
- Spradley, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. 1(2), 77–84.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.